



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor: 134/Pid.Sus/2015/PN.Mam.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : SAPRI Als APPING bin HASNAWI;
Tempat lahir : Sidrap;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /1 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Cerewali Kec. Pancalutan Kab. Sidrap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tersebut telah ditangkap/ditahan di RUTAN oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2015 s/d tanggal 26 Juni 2015; -----
2. Perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 27 Juni 2015 s/d tanggal 29 Juni 2015;
3. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d tanggal 19 Juli 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2015 s/d tanggal 28 Agustus 2015;-----
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 28 Agustus 2015 s/d tanggal 26 September 2015;
6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan negeri Mamuju, sejak tanggal 27 September 2015 s/d tanggal 26 Oktober 2015;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d tanggal 10 November 2015;-----
8. Majelis Hakim sejak tanggal 4 November 2015 s/d tanggal 3 Desember 2015;---
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 4 Desember 2015 s/d tanggal 1 Februari 2016; -----
10. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua pengadilan Tinggi Sulawesi selatan dan Barat, sejak tanggal 2 Februari 2016 s/d tanggal 1 Maret 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu JULIANTO ASIS, S.H., M.H. & Rekan dari LBH Mandar Yustisi beralamat di Jln. Teuku Umar No.23 Mamuju-Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan No: 134/ Pen.Pid.Sus/2015/PN. Mam tertanggal 11 November 2015; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No. 134/Pen.Pid.Sus/2015/ PN.Mam, tanggal 5 November 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut; -----
2. Pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju No. PDM-57/Mju/ EP./10/2015, tanggal 4 November 2015; -----
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju No. 134/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.Mam, tanggal 5 November 2015, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
4. Berkas Perkara atas nama terdakwa SAPRI Als APPING bin HASNAWI, beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg. Perk: PDM-57/MJU/Ep.2/10/2015 tertanggal 18 Januari 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPRI ALIAS APPING BIN HASNAWI Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, bagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama Melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar) Subsida 1 (satu) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id plastik bening berisi serbuk kristal warna putih;

- 1 (satu) lembar foto dinding tembok rutan Polres Mamuju yang bertuliskan

"Safri putra sidrap residivis kasus narkoba ditangkap ditarailu dengan barang bukti 50 gram yang masuk di BAP 8 gram, 42 gram diecer pak tuyul anggota Polres Mamuju

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan secara tertulis tertanggal 25 Januari 2016 oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa dengan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip penegakan hukum yang memberlakukan perlakuan sama di hadapan hukum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk: PDM-57/MJU/Ep./10/2015, tertanggal 22 Oktober 2015, yang berbunyi sebagai berikut : -----

KESATU

Bahwa terdakwa SAPRI ALIAS APPING BIN HASNAWI pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jembatan Tarailu kecamatan Sampaga Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 lebih dari 5 (lima) gram, berupa 8 (delapan) paket sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 5,9009 gram yang diduga mengandung Metamfetamina yang biasa disebut shabu-shabu**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:----

- ⇒ Bahwa awal mulanya terdakwa bertemu dengan Lk. Arifin (DPO) di kabupaten Sidrap untuk mengantar barang Narkoba jenis Shabu –shabu kurang lebih 8 (delapan) paket/ gram untuk diberikan ke Lk. Andi yang berada di Mamuju utara, yang mana Lk. Arifin (DPO) menjanjikan terdakwa upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima Ratus Ribu Rupiah) apabila paket tersebut sudah sampai kepada Lk Andi, kemudian terdakwa mengambil paket tersebut sebanyak kurang lebih atau sekitar 8 (delapan) paket/ gram narkoba jenis shabu – shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan terdakwa pada hari selasa tanggal 23 Juni 2015 dihubungi oleh saudara Ancu bahwa ada sepupunya ingin memesan narkotika jenis Shabu - shabu dan terdakwapun menghubungi Lk. Arifin (DPO) memberitahukan kalau sepupu saudara Ancu ingin memesan narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 8 paket / gram kemudian Lk. Arifin (DPO) menyetujui;

⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 juni 2015 didalam perjalanan terdakwa dihubungi melalui via telepon saksi Indirwan mengaku sepupunya Lk. ANDI melakukan penyamaran dan yang melakukan penawaran kepada terdakwa mengatakan “Dimana ki ini lalu dijawab oleh terdakwa “ saya berada dibakengkeng lagi makan” kemudian saksi Indirwan mengatakan “ada barang ta “ terdakwa kemudian menjawab “Ia ada, berapa mau diambil “kemudian saksi Indirwan mengatakan “5 gram jje karena uangku itu jje” kemudian terdakwa menjawab” kasi cukup mi 8 gram diambil karena tinggal ini “ kemudian dijawab saksi Indirwan “ Iya saya cari dulu uang dulu nanti saya kabari ki karena sekarang saya ditarailu”;

⇒ Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 wita saksi Indirwan menghubungi terdakwa bahwa saksi berada di dekat jembatan tarailu menggunakan mobil , tidak lama kemudian datanglah terdakwa dengan menggunakan mobil avansa warna hitam dengan menggunakan kode lampu, kemudian saksi Indirwan membalas kode lampunya dan selanjutnya saksi Indirwan turun dari atas mobil begitupun terdakwa dan pada saat terdakwa ketemu dengan saksi indirwan terdakwa langsung menyerahkan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu kepada saksi indirwan kemudian barang tersebut diperiksa oleh saksi indirwan kemudian 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu shabu diletakkan diatas jok mobil saksi indirwan, selanjutnya saksi indirwan kemudian turun dari atas mobil menuju kerah belakang mobil dengan alasan akan mengambil alat untuk mencoba shabu shabu tersebut dan terdakwapun mengikuti dari arah belakang dan pada saat dibelakang mobil saksi indirwan langsung menodong terdakwa dengan menggunakan senjata api mengatakan “angkat tangan saya polisi” dan selanjutnya saksi indirwan mengeledah terdakwa dan ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu –shabu yang diamankan oleh saksi indirwan lalu saksi indirwan kemudian berteriak kepada saksi Firdaus dengan mengatakan “Daus, daus’ dimana ko? Kemudian saksi firdaus datang dan melihat saksi Indirwan menodong terdakwa dengan senjata api dan langsung mengeledah terdakwa kemudian saksi firdaus mengamankan terdakwa kemudian datang saksi Feri yang pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indirwan “mana barangnya” kemudian saksi Indirwan memberikan 8 (delapan) paket jenis shabu – shabu kepada saksi feri kemudian saksi feri bertanya kepada terdakwa “ ini jie barang mu delapan” kemudian dijawab oleh terdakwa “ia pak” kemudian saksi Feri mengatakan “ tidak mungkin Cuma ini barang mu” kemudian saksi Feri menyuruh beberapa anggota untuk memeriksa dan tidak ditemukan lagi selain 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu –shabu selanjutnya terdakwa bersama dengan tim narkoba mengamankan terdakwa bersama barang bukti 8 (delapan) paket dan memanggil salah satu warga yakni saksi Musriyadi alias yadi untuk menyaksikan barang bukti 8 (delapan)paket shabu yang pada saat itu diakui oleh terdakwa;

- ⇒ Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 juli 2015 terdakwa melarikan diri dari ruang tahanan polres mamuju dan menulis” SAFRI PUTRA SIDRAP RESEDIVIS KASUS NARKOBA DITANGKAP TRAILU DENGAN BARANG BUKTI 50 GRAM YANG MASUK BAP 8 GRAM 42 GRAM DIECER PAK TUYUL ANGGOTA POLRES MAMUJU” dan terdawapun menerangkan bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Indirwan selain 8 (delapan) paket narkotika yang diduga shabu – shabu masih terdapat 17 (tujuh belas) dan 25 (dua puluh) paket / sachet narkotika jenis shabu yang terdapat didalam saku celana terdakwa yang kemudian diamankan oleh terdakwa.
- ⇒ Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik No. lab. 1474/ NNF/VI/2015, disimpulkan bahwa barang bukti darah dan urine milik terdakwa SAPRI ALIAS APPING BIN HASNAWI tersebut diatas adalah Positif benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,9009 gram adalah positif benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas dalam peredaran narkotika sedangkan penyaluran narkotika hanya di peruntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

---Bahwa terdakwa SAPRI ALIAS APPING BIN HASNAWI pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jembatan Tarailu kecamatan Sampaga Kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan juni tahun 2015, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju **yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 lebih dari 5 (lima) gram , berupa 8 (delapan) paket sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 5,9009 gram yang diduga mengandung Metamfetamina yang biasa disebut shabu-shabu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa awal mulanya terdakwa bertemu dengan Lk. Arifin (DPO) di kabupaten Sidrap untuk mengantar barang Narkotika jenis Shabu –shabu kurang lebih 8 (delapan) paket/ gram untuk diberikan ke Lk. Andi yang berada di mamuju utara, yang mana Lk. Arifin (DPO) menjanjikan terdakwa upah sebesar Rp. 2.500.000,-(dua Juta lima Ratus Ribu Rupiah) apabila paket tersebut sudah sampai kepada Lk Andi, kemudian terdakwa mengambil paket tersebut sebanyak kurang lebih atau sekitar 8 (delapan) paket/ gram narkotika jenis shabu – shabu;
- ⇒ Selanjutnya dalam perjalanan terdakwa pada hari selasa tanggal 23 Juni 2015 dihubungi oleh saudara Ancu bahwa ada sepupunya ingin memesan narkotika jenis Shabu - shabu dan terdakupun menghubungi Lk. Arifin (DPO) memberitahukan kalau sepupu saudara Ancu ingin memesan narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 8 paket / gram kemudian Lk. Arifin (DPO) menyetujui;
- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 juni 2015 didalam perjalanan terdakwa dihubungi melalui via telepon saksi Indirwan mengaku sepupunya Lk. ANDI melakukan penyamaran dan yang melakukan penawaran kepada terdakwa mengatakan “Dimana ki ini lalu dijawab oleh terdakwa “ saya berada dibakengkeng lagi makan” kemudian saksi Indirwan mengatakan “ada barang ta “ terdakwa kemudian menjawab “Ia ada, berapa mau diambil “kemudian saksi Indirwan mengatakan “5 gram jie karena uangku itu jie” kemudian terdakwa menjawab” kasi cukup mi 8 gram diambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijawab saksi Indirwan “ Iya saya cari dulu uang dulu nanti saya kabari ki karena sekarang saya masih dibakengkeng”;

⇒ Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 wita saksi Indirwan menghubungi terdakwa bahwa saksi berada di dekat jembatan tarailu menggunakan mobil , tidak lama kemudian datanglah terdakwa dengan menggunakan mobil avansa warna hitam dengan menggunakan kode lampu, kemudian saksi Indirwan membalas kode lampunya dan selanjutnya saksi Indirwan turun dari atas mobil begitupun terdakwa dan pada saat terdakwa ketemu dengan saksi indirwan terdakwa langsung menyerahkan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu kepada saksi indirwan kemudian barang tersebut diperiksa oleh saksi indirwan kemudian 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu shabu diletakkan diatas jok mobil saksi indirwan, selanjutnya saksi indirwan kemudian turun dari atas mobil menuju kerah belakang mobil dengan alasan akan mengambil alat untuk mencoba shabu shabu tersebut dan terdakwapun mengikuti dari arah belakang dan pada saat dibelakang mobil saksi indirwan langsung menodong terdakwa dengan menggunakan senjata api mengatakan “angkat tangan saya polisi” dan selanjutnya saksi indirwan mengeledah terdakwa dan ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu –shabu yang diamankan oleh saksi indirwan lalu saksi indirwan kemudian berteriak kepada saksi Firdaus dengan mengatakan “Daus, daus’ dimana ko? Kemudian saksi firdaus datang dan melihat saksi Indirwan menodong terdakwa dengan senjata api dan langsung mengeledah terdakwa kemudian saksi firdaus mengamankan terdakwa kemudian datang saksi Feri yang pada saat itu yang memimpin penangkapan dan langsung menanyakan pada saksi indirwan “mana barangnya”kemudian saksi Indirwan memberikan 8 (delapan) paket jenis shabu – shabu kepada saksi feri kemudian saksi feri bertanya kepada terdakwa “ ini jie barang mu delapan” kemudian dijawab oleh terdakwa “ia pak”kemudian saksi Feri mengatakan “ tidak mungkin Cuma ini barang mu” kemudian saksi Feri menyuruh beberapa anggota untuk memeriksa dan tidak ditemukan lagi selain 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu –shabu selanjutnya terdakwa bersama dengan tim narkoba mengamankan terdakwa bersama barang bukti 8 (delapan) paket dan memanggil salah satu warga yakni saksi Musriyadi alias yadi untuk menyaksikan barang bukti 8 (delapan)paket shabu yang pada saat itu diakui oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 17 juli 2015 terdakwa melarikan diri dari

ruang tahanan polres mamuju dan menulis" SAFRI PUTRA SIDRAP RESEDIVIS KASUS NARKOBA DITANGKAP TRAILU DENGAN BARANG BUKTI 50 GRAM YANG MASUK BAP 8 GRAM 42 GRAM DIECER PAK TUYUL ANGGOTA POLRES MAMUJU" dan terdakwa pun menerangkan bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Indirwan selain 8 (delapan) paket narkoba yang diduga shabu – shabu masih terdapat 17 (tujuh belas) dan 25 (dua puluh) paket / sachet narkoba jenis shabu yang terdapat didalam saku celana terdakwa yang kemudian diamankan oleh saksi Indirwan.

⇒ Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik No. lab. 1474/ NNF/VI/2015, disimpulkan bahwa barang bukti darah dan urine milik terdakwa SAPRI ALIAS APPING BIN HASNAWI tersebut diatas adalah Positif benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,9009 gram adalah positif benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas dalam peredaran narkoba sedangkan penyaluran narkoba hanya di peruntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba-

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi dakwaan, selanjutnya terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan nota keberatan/ eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana dalam eksepsinya tertanggal 30 November 2015 yang terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap nota keberatan/ eksepsi dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim setelah mendengarkan dan memperhatikan pendapat dari Penuntut Umum sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 30 November 2015, selanjutnya menjatuhkan Putusan Sela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no: 134/Pid.Sus/2015/PN.Mam., tanggal 7 Desember

2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi terdakwa SAPRI Als APPING bin HASNAWI tidak dapat diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg : PDM-57/MJU/Ep./10/2015 tanggal 22 Oktober 2015 dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa SAPRI Als APPING bin HASNAWI tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yakni: FIRDAUS Als DAUS bin H. KANTORO, INDIRWAN NUR ALIM Als YOGA bin NUR ALIM, FERI bin M. ALI TINGGI, MUH. HASBI bin MARSUKI, MUSRIADI Als YADI bin BASENG dan NOLDY GODLIF SELAN, yang di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pokoknya adalah sebagai berikut : -----

SAKSI : FIRDAUS Als DAUS bin H. KANTORO.

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 sekitar jam 04.30 wita di Jembatan Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi tergabung dalam team yang dipimpin oleh saksi FERI dan terdiri dari anggota Satreskoba diantaranya saksi sendiri, saksi FERI, saksi INDIRWAN, KURNIAWAN dan lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula dari transaksi jual beli sabu-sabu antara terdakwa dan saksi INDIRWAN yang saat itu melakukan penyamaran;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan selanjutnya pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit HP dan 8 (delapan) sachet sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya yang dibungkus kantung hitam dari saku celana sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan Interogasi, terdakwa mengakui kalau 8 (delapan) sachet sabu-sabu tersebut adalah milik ARIFIN yang tinggal di Kab. Sidrap yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada ANDI tinggal di Pasangkayu sesuai dengan perintah ARIFIN, dimana menurut pengakuannya terdakwa diberi upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mempunyai ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli

sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu dalam hal sabu-sabu yang terdakwa bawa sebanyak 50 (lima puluh) sachet, bukan 8 (delapan) sachet; -----

SAKSI : INDIRWAN NUR ALIM Als YOGA bin NUR ALIM.

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 sekitar jam 04.30 wita di Jembatan Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi tergabung dalam team yang dipimpin oleh saksi FERI dan terdiri dari anggota Satreskoba diantaranya saksi sendiri, saksi FERI, saksi FIRDAUS, KURNIAWAN dan lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula dari transaksi jual beli sabu-sabu antara terdakwa dan saksi yang saat itu melakukan penyamaran;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan selanjutnya pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit HP dan 8 (delapan) sachet sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya yang dibungkus kantung hitam dari saku celana sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan Interogasi, terdakwa mengakui kalau 8 (delapan) sachet sabu-sabu tersebut adalah milik ARIFIN yang tinggal di Kab. Sidrap yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada ANDI tinggal di Pasangkayu sesuai dengan perintah ARIFIN, dimana menurut pengakuannya terdakwa diberi upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu dalam hal sabu-sabu yang terdakwa bawa sebanyak 50 (lima puluh) sachet, bukan 8 (delapan) sachet; -----

SAKSI : FERI bin M. ALI TINGGI.

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 sekitar jam 04.30 wita di Jembatan Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi tergabung dalam team yang dipimpin oleh saksi sendiri dan terdiri dari anggota Satreskoba diantaranya saksi FIRDAUS, saksi FERI, saksi INDIRWAN, KURNIAWAN dan lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula dari transaksi jual beli sabu-sabu antara terdakwa dan saksi INDIRWAN yang saat itu melakukan penyamaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Bahwa saat dilakukan penangkapan dan selanjutnya pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit HP dan 8 (delapan) sachet sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya yang dibungkus kantung hitam dari saku celana sebelah kanan milik terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan Interogasi, terdakwa mengakui kalau 8 (delapan) sachet sabu-sabu tersebut adalah milik ARIFIN yang tinggal di Kab. Sidrap yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada ANDI tinggal di Pasangkayu sesuai dengan perintah ARIFIN, dimana menurut pengakuannya terdakwa diberi upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu dalam hal sabu-sabu yang terdakwa bawa sebanyak 50 (lima puluh) sachet, bukan 8 (delapan) sachet; -----

SAKSI : MUH. HASBI bin MARSUKI.

- Bahwa saksi tidak ada hubungannya dengan penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa oleh karena saksi bukan anggota satreskoba Polres Mamuju;
- Bahwa saksi hanya mengetahui terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 sekitar jam 04.30 wita di Jembatan Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju;
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sabu-sabu dari saksi FERI maupun menjual sabu-sabu kepada siapapun juga;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

SAKSI : MUSRIADI Als YADI bin BASENG.

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan kepada terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 sekitar jam 04.30 wita di Jembatan Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju ;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut oleh karena saksi diminta untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui barang bukti yang didapatkan dari terdakwa sebanyak 8 (delapan) sachet sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----



SAKSI : NOLDY GODLIF SELAN.

- Bahwa saksi tidak ada hubungannya dengan penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa oleh karena saksi bukan anggota satreskoba Polres Mamuju;
- Bahwa saksi hanya mengetahui terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 sekitar jam 04.30 wita di Jembatan Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju;
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli sabu-sabu dari saksi HASBI;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 sekitar jam 20.00 wita, ARIFIN (DPO) datang ke rumah terdakwa beralamat di Desa Cerewali Kec. Pancalutan kab. Sidrap bermaksud menitipkan sabu-sabu kepada terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama ANDI beralamat di Pasangkayu Kab. Mamuju Utara dengan upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju Pasangkayu kab. Mamuju Utara dengan mengendarai mobil Avanza yang membawa beberapa penumpang dengan membawa sabu-sabu milik ARIFIN (DPO). Pada saat terdakwa sampai di Bakengkeng hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 sekitar jam 02.00 wita untuk berhenti makan, terdakwa ditelpon oleh saksi INDIRWAN yang sedang melakukan penyamaran bermaksud untuk membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) sachet;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon ANDI dan mengatakan kalau ada yang mau mengambil barangnya sebanyak 5 (lima) sachet dan dijawab ANDI "genapkan saja 8 (delapan) sachet";
- Bahwa setelah tercapai kesepakatan antara terdakwa dan saksi INDIRWAN mengenai transaksi jual-beli sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) sachet dengan harga Rp 1.600.000,-/sachet, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 8 (delapan) sachet sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang Garam;

- Bahwa pada saat terdakwa sampai di Jembatan Tarailu sekitar jam 04.30 wita, saksi INDIRWAN telah menunggu di tempat yang diperjanjikan. Selanjutnya setelah saling memberi kode dengan lampu masing-masing kendaraan, terdakwa berhenti dan turun dari mobil untuk menghampiri saksi INDIRWAN;
- Bahwa setelah melihat terdakwa turun dari dari mobilnya, saksi INDIRWAN juga segera turun dari mobil dan langsung menodongkan pistolnya ke arah terdakwa serta memanggil anggota Satreskoba Polres Mamuju yang lain yang berada dalam persembunyian;
- Bahwa selanjutnya keluar dari persembunyiannya yaitu diantaranya saksi FIRDAUS dan saksi FERI yang langsung melakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa petugas Satreskoba Polres Mamuju menemukan 8 (delapan) sachet sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam yang disimpan di kantung celana terdakwa sebelah kanan, dimana setelah ditemukan barang bukti tersebut petugas Satreskoba memanggil saksi MUSRIADI untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) sachet sabu-sabu tersebut adalah milik ARIFIN (DPO) yang akan diserahkan kepada seseorang bernama ANDI di Pasangkayu Kab. Mamuju dan terdakwa juga mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam berisi 8 (delapan) sachet plastik bening berisi serbuk kristal warna putih;
- 1 (satu) lembar foto dinding tembok Rutan Polres Mamuju yang bertuliskan "SAFRI PUTRA SIDRAP, RESIDIPIS KASUS NARKOBA, DITANGKAP DI TRAILU DENGAN BARANG BUKTI 50 GRAM YANG MASUK BAP 8 GRAM, 42 GRAM DIECER PAK TUYUL ANGGOTA POLRES MAMUJU";

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1474/NNF/VI/2015 tertanggal 29 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku PLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4605/2015/NNF Forensik Cab Makassar, HASURA MULYANI, Amd selaku Paur Subbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar serta diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Lab Forensik Cab Makassar diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :-----

- 4605/2015/NNF, 4606/2015/NNF dan 4607/2015/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta dikaitkan pula dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 sekitar jam 20.00 wita, ARIFIN (DPO) datang ke rumah terdakwa beralamat di Desa Cerewali Kec. Pancalutan kab. Sidrap bermaksud menitipkan sabu-sabu kepada terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama ANDI beralamat di Pasangkayu Kab. Mamuju Utara dengan upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berangkat menuju Pasangkayu kab. Mamuju Utara dengan mengendarai mobil Avanza yang membawa beberapa penumpang dengan membawa sabu-sabu milik ARIFIN (DPO). Pada saat terdakwa sampai di Bakengkeng hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 sekitar jam 02.00 wita untuk berhenti makan, terdakwa ditelpon oleh saksi INDIRWAN yang sedang melakukan penyamaran bermaksud untuk membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) sachet;-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menelpon ANDI dan mengatakan kalau ada yang mau mengambil barangnya sebanyak 5 (lima) sachet dan dijawab ANDI "genapkan saja 8 (delapan) sachet";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tercapai kesepakatan antara terdakwa dan saksi

INDIRWAN mengenai transaksi jual-beli sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) sachet dengan harga Rp 1.600.000,-/sachet, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat yang diperjanjikan yaitu di Jembatan Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju dengan membawa 8 (delapan) sachet sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang Garam;

- Bahwa benar pada saat terdakwa sampai di Jembatan Tarailu sekitar jam 04.30 wita, saksi INDIRWAN telah menunggu di tempat yang diperjanjikan. Selanjutnya setelah saling memberi kode dengan lampu masing-masing kendaraan, terdakwa berhenti dan turun dari mobil untuk menghampiri saksi INDIRWAN;
- Bahwa benar setelah melihat terdakwa turun dari mobilnya, saksi INDIRWAN juga segera turun dari mobil dan langsung menodongkan pistolnya ke arah terdakwa serta memanggil anggota Satreskoba Polres Mamuju yang lain yang berada dalam persembunyian;
- Bahwa benar selanjutnya keluar dari persembunyiannya yaitu diantaranya saksi FIRDAUS dan saksi FERL yang langsung melakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa petugas Satreskoba Polres Mamuju menemukan 8 (delapan) sachet sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam yang disimpan di kantung celana terdakwa sebelah kanan, dimana setelah ditemukan barang bukti tersebut petugas Satreskoba memanggil saksi MUSRIADI untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) sachet sabu-sabu tersebut adalah milik ARIFIN (DPO) yang akan diserahkan kepada seseorang bernama ANDI di Pasangkayu Kab. Mamuju dan terdakwa juga mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1474/NNF/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :-----

- 4605/2015/NNF,
4606/2015/NNF dan
4607/2015/NNF.-
seperti tersebut diatas
adalah benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung

metamfetamina;-----

- Bahwa benar 8 (delapan) sachet sabu-sabu tersebut mempunyai berat bersih 5,9009 (lima koma sembilan nol nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Dakwaan Alternatif, yaitu : **Kesatu** : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU Kedua** : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, artinya kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dapat diketahui dari unsur-unsur dari ketiga dakwaan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Kesatu adalah Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan yang diatur dan diancam pidana adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dakwaan alternatif Kedua adalah Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan yang diatur dan diancam pidana adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, serta memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama **SAPRI Als APPING bin HASNAWI** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah terdakwa **SAPRI Als APPING bin HASNAWI**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi dalam diri terdakwa;-----

ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5

(lima) gram

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----

Menimbang, bahwa Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Adanya kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" tersebut bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan elemen tersebut akan terpenuhi pula.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.-----

Menimbang, bahwa apabila pengertian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana terhadap terdakwa dilakukan penangkapan karena telah kedapatan membawa Narkotika golongan I sebanyak 8 (delapan) sachet tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, dimana sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) sachet tersebut rencananya kan dijual terdakwa kepada saksi INDIRWAN dengan harga Rp 1.600.000,-/sachetnya;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa sabu-sabu tersebut dari Kab. Sidrap oleh karena diminta ARIFIN (DPO) untuk menyerahkan kepada seseorang yang bernama ANDI di Pasangkayu Kab. Mamuju Utara dengan upah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pun saat terdakwa akan menjual sabu-sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada perkara No. 4605/2015/NNF. Terdakwa terlebih dahulu meminta persetujuan dari seseorang yang bernama ANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut dimana terdakwa memperoleh sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) sachet tersebut dari ARIFIN (DPO) dan akan diserahkan kepada ANDI di Pasangkayu Kab. Mamuju dengan upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa memang dengan sengaja menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin dari pakar-pakar ilmu hukum yang mendefinisikan "sengaja" adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatan-nya tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam perkara a quo, meskipun terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kecuali terhadap hal-hal yang diperbolehkan oleh Undang-Undang tersebut, terdakwa tetap membawa sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) sachet milik ARIFIN (DPO) yang akan diserahkan kepada ANDI di Pasangkayu Kab. Mamuju Utara;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tetap membawa sabu-sabu milik ARIFIN (DPO) dan akan menyerahkannya kepada ANDI di Pasangkayu Kab. Mamuju Utara meskipun dalam perjalanannya atas persetujuan ANDI sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) sachet tersebut akan dijual kepada saksi INDIRWAN yang pada saat itu sedang melakukan penyamaran dikarenakan terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp 2.500.000,- oleh ARIFIN (DPO);

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut diperiksa pada Laboratoris Kriminalistik Makassar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1474/NNF/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :-----

- 4605/2015/NNF,
4606/2015/NNF dan
4607/2015/NNF.-
seperti tersebut diatas
adalah benar
mengandung
metamfetamina;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, diketahui bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika utamanya pasal 114 ayat (2) mensyaratkan setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa termasuk dalam Narkotika Gol I bukan tanaman adalah Sabu-sabu yang berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Metamfetamina** termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa secara tanpa hak karena melanggar hukum tertulis (peraturan per-Undang-Undangan).-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan di Labfor Cab. Makassar diketahui 8 (delapan) sachet sabu-sabu tersebut mempunyai berat bersih 5,9009 (lima koma sembilan nol nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" inipun telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam **Dakwaan Kesatu** telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam **Dakwaan Kesatu** Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa dengan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip penegakan hukum yang memberlakukan perlakuan sama di hadapan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama saat Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim selain akan menjatuhkan Pidana Penjara juga akan menjatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;--

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (***Requisitoir***) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman ("***Sentencing***" atau "***Straftoemeting***") yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika saat ini telah digolongkan dalam kategori *Extra Ordinary Crime* yang membutuhkan suatu penanganan yang ekstra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pidana, sehingga pidana selain mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, pidana tersebut juga harus mengandung efek penjeraan agar terdakwa maupun masyarakat yang lain tidak akan melakukan tindak pidana Narkotika lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap cukup adil bagi terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam berisi 8 (delapan) sachet plastik bening berisi serbuk kristal warna putih;
- 1 (satu) lembar foto dinding tembok Rutan Polres Mamuju yang bertuliskan "SAFRI PUTRA SIDRAP, RESIDIPIS KASUS NARKOBA, DITANGKAP DI TRAILU DENGAN BARANG BUKTI 50 GRAM YANG MASUK BAP 8 GRAM, 42 GRAM DIECER PAK TUYUL ANGGOTA POLRES MAMUJU";

oleh karena merupakan barang yang berkaitan dengan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SAPRI Als APPING bin HASNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**",-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu)

bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam berisi 8 (delapan) sachet plastik bening berisi serbuk kristal warna putih;
- 1 (satu) lembar foto dinding tembok Rutan Polres Mamuju yang bertuliskan "SAFRI PUTRA SIDRAP, RESIDIPIS KASUS NARKOBA, DITANGKAP DI TRAILU DENGAN BARANG BUKTI 50 GRAM YANG MASUK BAP 8 GRAM, 42 GRAM DIECER PAK TUYUL ANGGOTA POLRES MAMUJU";

dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2015 oleh kami DWIYANTORO, S.H. selaku Hakim Ketua, I G NGURAH TW, S.H., M.H. dan ERWIN ARDIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh BURHANUDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh YUSRIANA YUNUS, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

I G NGURAH TW, S.H., M.H.

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

DWIYANTORO, S.H.



PANITERA PENGANTI

BURHANUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)